



Judul : Wacana Revisi UU Pemilu Perlu Diwaspadai
Tanggal : Senin, 29 April 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Wacana Revisi UU Pemilu Perlu Diwaspadai

Belum lama ini muncul wacana penyempurnaan sistem pemilu. Bagi kalangan ahli politik, hal ini perlu diwaspadai karena dikhawatirkan ada kepentingan terkait Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Ahli politik dari kalangan peneliti dan pengajar di universitas memertanyakan munculnya wacana penyempurnaan sistem politik melalui revisi sejumlah undang-undang. Dikhawatirkan di balik wacana tersebut ada kepentingan terselubung untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada November mendatang.

Kekhawatiran itu, antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (27/4/2024). Menurut dia, wacana revisi sejumlah undang-undang harus diwaspadai oleh publik. Ia mengaku khawatir, di balik revisi itu ada kepentingan di kalangan elite terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti.

"Kalau saya melihat pada konteks yang lebih besar, pola pembajakan regulasi dan demokrasi di Indonesia itu dilakukan melalui tiga cara, yaitu legal formal atau prosedural dengan membuat aturan main yang menguntungkan elite, mengakali cara yang sudah ada, atau mengubah aturan main demi kepentingan pragmatis elite," ujar Hurriyah.

Wacana penyempurnaan sistem politik itu mengemuka saat

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersilaturahmi mengunjungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/4) lalu. Di pertemuan itu keduanya membahas penyempurnaan sistem politik lewat revisi sejumlah undang-undang. Saat itu, Doli mengungkapkan bahwa penyempurnaan itu idealnya dilakukan di bulan-bulan pertama pemerintahan baru.

"Semua sudah punya semangat yang sama, perlu ada penyempurnaan tentang sistem pemilu kita. Bahkan, teman-teman Komisi II mengatakan perlu ada penyempurnaan sistem politik kita karena nanti kita bicara tentang revisi atau penyempurnaan UU Partai Politik, UU Pemerintah Daerah, UU tentang DPRD dan sebagainya," ujar Doli (Kompas.id, 25/4/2024).

Terkait wacana tersebut, Hurriyah kemudian menyinggung saat pemerintah dan DPR, selaku pembentuk undang-undang, berkeras menerapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*/PT) kala membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat dirugikan dengan aturan itu, kata Hurriyah, mereka lalu menggugat ke Mah-

kamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan penghapusan ambang batas tersebut untuk pemilu lima tahun mendatang pada 2029.

"Wacana yang tidak demokratis sering kali dilontarkan politikus kita. Ketika melihat masalah di pemilu, solusi yang ditawarkan bukan mengatasi akar masalah, melainkan masalah yang muncul dijadikan pembenaran mereka mendorong agenda sendiri," jelasnya.

Kedepankan kepatuhan

Menurut Hurriyah, jika memang pembentuk UU ingin menyempurnakan regulasi yang sudah ada pada penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan digelar serentak, maka yang harus dikoreksi adalah kepatuhan terhadap regulasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU, atau dikenal sebagai UU Pilkada.

Hurriyah menggarisbawahi bahwa pelanggar utama regulasi saat Pemilihan Presiden 2024 adalah negara. Hal itu terjadi karena ada konflik kepentingan dan dibiarkan oleh pihak yang berwenang menindak.

Dalam konteks pilkada, lanjutnya, kebijakan penunjukan pejabat kepala daerah telah memperoleh kritik keras dari publik karena rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. "Kalau pada pilkada sebelumnya ancamannya pejabat petahana, sekarang ada pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sehingga ada kekhawatiran mereka tidak netral dan jadi *proxy* politik tingkat nasional," ungkapnya.

Jika sebelumnya pilkada menjadi konstestasi untuk sirkulasi elite level daerah atau lokal, sekarang elite lokal juga harus bersaing dengan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sementara itu, lanjut Hurriyah, kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga membawa pengaruh politik tingkat nasional ke level daerah.

Hurriyah mengungkapkan, jika kemudian pola cawe-cawe atau intervensi politik melalui mobilisasi aparat dan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pembagian bantuan sosial, seperti saat pilpres lalu tetap terjadi, dikhawatirkan akan menciptakan pertarungan yang tidak setara bagi para kandidat di pilkada nanti.

"Pola politik gentong babi (pembagian bansos) masih ra-

wan dimainkan kembali saat pilkada. Sebab, dari sisi regulasi juga belum jelas, terutama yang memuat sanksi bagi pelanggaran netralitas ASN. Kepala daerah sebagai pejabat pembina komitmen biasanya akan tidak tegas menindak pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Perbaiki kinerja Bawaslu

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, menilik permasalahan pada Pilpres 2024, maka manipulasi pemilu ada tiga tipologi, yakni manipulasi hukum, manipulasi persyaratan parpol sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan manipulasi pilihan pemilih. "Manipulasi pilihan pemilih itu menjadikan pemilih tak bisa memberikan suara sesuai hati nurani dan pikirannya karena diberi bansos hingga ancaman aparat," ujarnya.

Melihat permasalahan itu, menurut Airlangga, maka kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Bawaslu bisa lebih fokus pada pencegahan dan penindakan berbagai bentuk manipulasi politik. Jika kinerja Bawaslu optimal, MK tidak perlu menjadi keranjang sampah sengketa hasil pilkada.

(DEA)